



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N .

Nomor : 287/Pdt.G/2015/PN.JKT SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah Membaca Surat Gugatan tertanggal 06 Mei 2015, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Jakarta Selatan** dibawah Register Nomor: **287/Pdt.G/2015/PN.JKT SEL** tanggal 06 Mei 2015, antara:-----

DOROTY SOPHIA KARINA PERMATA; bertempat tinggal di Jalan Maluku No. 24 Kel. Menteng, Kec. Gondangdia, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. **ANDI SUIBAH HOESEIN,** perempuan, bertempat tinggal di jalan Iskandarsyah II nomor 2 Rt. 3 Rw. 5 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
2. **H. AHMAD FARIAL,** bertempat tinggal di Jalan H. Saidi No. 9 Kel. Pertukangan Selatan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan; selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II;**
3. **ACHMAD FUAD HUSEIN,** tempat tinggal di Perum Pelangi Bintaro No. 18 Jl. WR. Supratman, Bintaro Jaya 3 Tangerang - Banten; selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT III;**
4. **ALDA YASMEEN;** bertempat tinggal di Jalan Alam Segar VI No. 31 Pondok Indah, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai---
-----**TERGUGAT IV.**
5. **H. ALI IMRAN HUSEIN;** tempat tinggal di Jalan Masjid Almufhlihun Rt. 4 Rw. 10 Kel. Bintaro, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT V;**
6. **MUHAMMAD ARAFAH,** bertempat tinggal di Taman Proven Park Land Blok E No. 18 BSD-City Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGGUGAT VI;**

PENETAPAN.Nomor : 287/Pdt.G/2015/PN. JKT SEL.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ASYFAN KARIM RAMADHAN**, beralamat di Jl. Iskandarsyah II Nomor 2 Rt. 3 Rw. 5 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai---**TERGUGAT VII**.

8. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 Tanjung Barat Komplek Perumahan Tanjung Mas Raya, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT VIII**.

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat - surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 08 Mei 2015, Nomor: **287/Pdt.G/2015/PN.JKT SEL**, tentang Penunjukan Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini ;-----

Telah membaca Surat laporan dari hasil mediasi Nomor: **287/Pdt.G/2015/PN.JKT SEL**, yang di laporkan oleh Meditor **TURSINAH AFTIANTI,SH. MH** tertanggal 19 Agustus 2015;-----

Telah membaca Surat Pencabutan Gugatan Nomor: **287/Pdt.G/2015/PN.JKT SEL**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal, 08 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa para pihak tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal **03 September 2015 kecuali Tergugat VI tidak mengajukan Jawaban**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pesidangan tanggal 19 November 2015 para pihak telah hadir dipersidangan kecuali Tergugat VI, dan Majelis telah menyampaikan kepada para pihak Tergugat tentang pencabutan gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat yang telah hadir tidak keberatan serta setuju dengan pencabutan perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tergugat tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut, maka pencabutan perkara tersebut sangat beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang bahwa dengan dicabutnya Gugatan tersebut maka perlu dicatat dalam register Perkara tersebut ;-----

PENETAPAN. Nomor : 287/Pdt.G/2015/PN. JKT SEL.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal pasal dari Undang undang yang
bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor: **287/Pdt.G/2015/PN.JKT SEL** tersebut dicabut oleh Penggugat;-----
3. Menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan kedalam Register perkara itu tentang pencabutan Gugatan tertanggal **19 November 2015** tersebut;-----
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2 761 000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)**;-----

DEMIKIANLAH, ditetapkan oleh Kami. **GANJAR PASARIBU, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis **ACHMAD RIVAI, SH.MH** dan **EFFENDI MUKHTAR, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **KAMIS tanggal 19 November 2015** yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan hadirinya oleh para pihak Tergugat kecuali Tergugat VI tidak hadir, dan dibantu oleh **EDI SARWONO. SH.MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

HAKIM ANGGOTA MAJELIS I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD RIVAI, SH.MH

GANJAR PASARIBU, SH.MH

HAKIM ANGGOTA MAJELIS II,

EFFENDI MUKHTAR, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

EDI SARWONO, SH.MH.

PENETAPAN. Nomor : 287/Pdt.G/2015/PN. JKT SEL.

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA-BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	RP. 75.000,-
3.	Risalah Panggilan	Rp.2600.000,-
4.	PNBP	RP. 45.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.2761.000,-

(dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)